

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KONSEP *PETUNG*
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MBAH KALAM, KONSULTAN
PENANGGALAN DI KORAN KEDAULATAN RAKYAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ARIF HADI PRASETYO

NIM: 05350075

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. YASIN BAIDI, S.AG., M.AG**
- 2. SAMSUL HADI, S.AG., M.AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2010**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Arif Hadi Prasetyo
Lamp : -

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Hadi Prasetyo
Nim : 05350075
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep *Petung* (Studi Terhadap pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Koran Kedaulatan Rakyat)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah jurusan/prodi studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 safar 1431 H
17 Januari 2010 M

Pembimbing 1

Yasin Bajdi, S.Ag. M.Ag.
Nip 197003021998031003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Arif Hadi Prasetyo
Lamp : -

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Hadi Prasetyo
Nim : 05350075
Judul : **"Tinjauam Hukum Islam Tentang Konsep *Petung* (Studi Terhadap pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Koran Kedaulatan Rakyat)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah jurusan/prodi studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Shafar 1431 H
17 Januari 2010 M

Pembimbing II



Samsul Hadi, S.Ag.M.Ag.
Nip 197307082000031003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/212/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung
(Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam,
Konsultan Penanggalan Koran Kedaulatan
Rakyat).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arif Hadi Prasetyo

Nim : 05350075

Telah dimunaqosyahkan : Rabu, 24 Rabiul Awwal 1431 H/ 10 Maret 2010 M

Nilai munaqosyahkan : B+

TIM MUNAQOSYAH
Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
Nip 19700302/199803 1 003

Penguji I

Dr. A. Bunyan Wahib, MA.
NIP 19750326 199803 1 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 30 Rabiul Awwal 1431 H
16 Maret 2010 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang dikemukakan oleh Mbah Kalam (beliau tokoh kejawen, yang tiap harinya kerja dimajalah cetak Kedaulatan Rakyat sebagai konsultan Penanggalan), tidak hanya memenuhi syarat-syarat yang semestinya ada dalam Hukum Islam, tapi ditambah dengan petung pernikahan (hari kelahiran dan dan pasaran dari kedua belah pihak, dimana dilihat dari hari nya dan bulan) untuk melangsungkan pernikahan, karena pada dasarnya orang yang memakai adat tradisi petung tersebut berkeyakinan akan mempengaruhi hubungan rumah tangga kedepannya.

Kajian mengenai petung pernikahan yang sering dipakai oleh orang Jawa, dan dalam skripsi ini tokoh kejawen seperti Mbah Kalam (yang jadi obyeknya), merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi petung pernikahan yang digunakan, mencari persamaan dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam masalah tersebut

Berdasarkan metode yang digunakan, maka penyusun menggunakan metode Preskriptif analitik yaitu metode mengamati masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan mendeskripsikan obyek penelitian secara aktual dan obyektif, pendekatannya adalah wawancara untuk mengkaji lebih dalam mengenai petung pernikahan, dan menyelesaikannya menggunakan Hukum Islam.

Setelah melakukan penelitian dengan metode Preskriptif analitik, lebih lanjut ditemukan fakta bahwa hasil dari penelitian ini bahwasannya Petung pernikahan secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam, dampak negatif dari pemakaian petung pernikahan biasanya lebih mendewakan hasil dari perhitungan itu daripada berkeyakinan pada Tuhan. kesimpulan tersebut didasarkan pada: 'urf atau adat yang dapat dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah 'urf yang bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal sehat, berlaku untuk umum, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya.

PERSEMBAHAN

BINGKISAN SEDERHANA INI KUPERSEMBAHKAN

Dengan segala kerendahan hati, karya kecil ini aku persembahkan pada orang-orang yang aku sayangi disaat aku tumbuh kecil hingga dewasa sekarang ini sehingga bisa menikmati dunia yang indah ini.

Ibuku (ibu Suratmi), yang tak henti-hentinya engkau kucurkan kasih sayangmu pada anakmu ini yang belum bisa “berbakti” engkau adalah irama yang selalu kulantunkan dan lagu yang slalu kulantunkan pada nasehat-nasehatmu, ketabahanmu mengajarkan daku tegar berlayar dalam mengarungi bahtera hidup, cinta kasih sayangmu membuatku lebih mengerti arti seorang ibu.

Ayahku (Bapak H. Mustangin), dengan ketabahan dan kesabaranmu aku bisa belajar memaknai hidup yang abadi, bahwa hidup tidak hanya di dunia saja masih ada kehidupan yang lebih kekal kelak.

Kakakku (Kang Agus Setiyarso), engkau adalah semangatku segala keluh kesah slalu kucurahkan padamu sehingga slalu menyita banyak waktumu untuk adikmu yang belum bisa membalasnya ini...engkau adalah semangat dan spiritku yang tak pernah habis berhenti.

Adikku tersayang (Yuli Yati Rufaidah) dipenjara suci Pondok an-Nawawi Purworejo disitu adalah tempat terbaik untukmu, disitu semua adik bisa membaca dunia, tetap semangatlah dek mencari ilmu agama dan dunia, ingatlah di pondok kita terdapat sejuta beban oleh karena itu siapkan dirimu dari kesanggupan memikulnya, kau harapan ayah dan ibu, berjuanglah dan gapailah cita-citamu, harimu masih sangat panjang, jangan pacaran dulu mas yakin adik kan dapat jodoh yang terbaik dengan barokah pondok yang tak terduga.

Guru-guruku dari kecil hingga aku berdiri tegak sekarang ini, yang telah meluangkan dan memberikan lautan ilmu melalui tangan-tangan beliau untuk bekal mengarungi hidup didunia dan akhirat kelak

MOTTO

- Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga bagimu (al-Hadits)
- Harga diri, tahu diri, dan tahan diri merupakan tiga sifat yang membimbing orang kepada kekuasaan tertinggi.
- Duduklah bersama ulama dan desaklah mereka dengan dua lututmu, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah (ulama) sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan (Luqman al-Hakim)
- Ingat 5 jalan kesuksesan : kemauan, kemampuan, karakter, kesempatan (komponen) dan keberuntungan (didasri ikhtiar dan doa).
- Sesungguhnya kebanggaan itu hanya karena akal pikiran yang sehat dan unggul, dan hanya karena akhlak tatakrama yang baik dan bagus, bukan karena nasab keturunannya yang mulia. Oleh sebab itu berbanggalah dengan akal pikiran yang bagus dan sehat, demikian pula dengan budi pekerti yang luhur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
اشرق المرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rosulullah SAW., manusia sempurna yang menjadi suri tauladan bagi kehidupan muslim. Dan semoga kesejahteraan dan keselamatan juga senantiasa diberikan kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan semua umatnya diberbagai Negri dan berbagai Zaman.

Sekripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep *Petung* (Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Di Koran Kedaulatan Rakyat)” ini bukanlah merupakan karya penyusun semata tapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa dalam sekripsi ini terdapat banyak kekurangan, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya sekripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah s.w.t.

Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan pada:

1. Bpk Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Keluarga besar mbah Kalam beserta keluarganya dan segenap jajaran kru di KR.
3. Bpk Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kepala Jurusan AL-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
4. Bpk Yasin Baidi, S. Ag,.M. Ag, sebagai Pembimbing Akademik dan selaku Pembimbing 1 yang telah mencurahkan sebagian ilmunya dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bpk Samsul Hadi, M. Ag, selaku pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam skripsi ini.
6. Bpk dan Ibu Dosen jurusan AL-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberikan curahan ilmu kepada penyusun, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih semoga amal baktimu bermanfaat sekarang maupun kelak yang akan datang.
7. Ayah dan Ibuku, Bpk H. Mustangin dan Ibu Suratmi, yang telah memberikan curahan kasih sayankmu tanpa engkau aku tidak ada, engkau adalah permata hatiku yang tak kan kulupakan amal baktimu.
8. Pengasuh, Ustadz, pengurus komplek, PP krapyak Ali Maksum dan Al-Munawwir, dengan arahan beliau-beliau aku bisa membuka cakrawala agama, matursuwun kang.
9. Saudara-saudariku Mas Agus Setiyarso dan Adek Yuli Yati Rufaidah, engkau adalah motivasi disaat aku down, engkau selalu ada disaat aku susah.

10. Sahabat-sahabatku, dikampus rakyat kampus putih :Brahmana Maharedika, M. Yasin, M. Sapuan, Maskur dua-duanya, David, kang Teguh, Said, Kirman, Inoy, Fera, dan semua se akademis yang tak mungkin aku sebut satu persatu engkau semua adalah penopong rakyat mari kita bersama-sama tegakkan syariat Islam, dipundak kita ada tanggung jawab yang besar.
11. Temen-temen masjid Nurul Iman : Iim, purwanto, Z.arif, Mamad, Mas Aris, Amir, Jihad, kalian semua adalah temen-temen yang ada disaat susah maupun senang.
12. Temen-teman KKN : Gozali, Acep, Firman, Asmudi, Aci, Hany, Bibah, Wiwik, kalian adalah keluargaku selama diperantauan sana meskipun sebentar tapi kalian adalah bagian dari kehidupanku, serta warga Jebugan yang tak henti-hentinya memberikan motivasi KKN sehingga terselesaikan dengan baik...
13. Teman-teman desaku yang asri : Agus, kamto, Amang, Afan, Hamim, Asnal dll dengan kesederhanaan kalian aku bisa belajar arti kesederhanaan dan kebersamaan
14. Temen-temen kos: Dandy, Yudaha, Santo, Kiki, Awan, Vicki dll, yang selalu ada dan selalu daku merepotkan kalian.
15. Yang tersayang..

Akhirnya, penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah s.a.w.

Semoga sekripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran

bersifat membangun sangat penulis harapkan, untuk menambah kesempurnaan dalam penyusunan skripsi/tugas akhir ini.amin ya Robbal alamin..

Yogyakarta 2 Shafar 1431 H
17 Januari 2010

Penyusun



Arif Hadi Prasetyo

NIM 05350075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	<i>zawi āl-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Kerangka Teoritik.....	13
E. Telaah Pustaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....	23
A. Pengertian Pernikahan.....	23

B. Syarat dan Rukun	26
C. Hikmah Nikah.....	43

BAB III PETUNG DALAM PEMIKIRAN MBAH KALAM.....

A. Sejarah Singkat Mbah Kalam.....	
B. Pengertian dan Konsep Dasar Petung.....	
C. Konsep Petung : Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun.....	
D. Hubungan Petung dengan Prosesi Pernikahan.....	

BAB IV TRADISI PETUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Dari segi Rukun dan Syarat.....	
B. Dari segi Maslahat.....	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....

A. Kesimpulan.....	
B. Saran-Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan.....	
Biografi Ulama dan Tokoh.....	
Surat izin Penelitian.....	
Curriculum vitae.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa², oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

.

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, berkembangbiaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

³ KHI Pasal 2.

⁴ Al-Zāriyāt (50): 49.

semesta, hukum alam semacam ini telah dijelaskan pada ayat di atas. Terdapat dalam firman-Nya yang lain

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون.⁵

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah islamiyah*.⁶

Tujuan pernikahan bagi manusia khususnya bagi umat Islam yaitu :

1. Memperoleh kehidupan *sakānah, mawaddah, wā rahmah*.

Sebagaimana diungkapkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) سكونة (cinta) مودة dan (kasih sayang) رحمة yang disebutkan dalam surat Al-Rūm (30):21

⁵ Yāsin (36): 36.

⁶ Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.19.

⁷ Al-Rūm (30):21.

Menikah adalah sarana yang diciptakan oleh yang Maha kuasa untuk melangsungkan keturunan hamba-Nya, menuju jalan terbaik untuk menjaga manusia dari kerusakan moral, generasi dan kebiasaan yang buruk. Menikah juga sebagai sarana yang membedakan antara perilaku manusia dengan hewan.⁸

Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan *mahligai* rumah tangga yang *sākinah* yang selalu dihiasi *mawaddah* dan *wārahmah*. Kata *mawaddah* yang dipergunakan dalam Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat Ar-Rūm ayat 17 berbeda dengan kata *hubbun* yang juga berarti cinta. Pengertian kata *hubbun* mempunyai makna cinta secara umum karena ada rasa senang dan tertarik pada obyek tertentu seperti cinta pada harta benda, senang pada binatang piaraan, dan sebagainya. Sedangkan kata *mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang, serta bisa saling mengayomi antara suami istri. Apabila kata *mawaddah* ini dibarengi kata *rahmah* yang mempunyai makna kasih sayang.⁹

Pengertian kasih sayang yang harus dimiliki masing-masing pasangan suami istri adalah kedua belah pihak harus memiliki sikap saling pengertian dan bersedia mengorbankan unsur kepentingan pribadinya serta saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebuah pernikahan yang dilandasi *mawaddah wa rahmah* akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk senantiasa berlindung kepada Allah SWT.

⁸ Imam Subarno, *Menikah Sumber Masalah* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 67.

⁹ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 21.

Rumah tangga yang tidak tahan terhadap cobaan hidup yang menyimpannya sehingga terjadi perceraian, maka rumah tangga yang didirikan itu menunjukkan bahwa unsur *mawadda wa rahmah* telah ditarik oleh Allah SWT dan ini bukan berarti Allah SWT tidak meridhoi pernikahan yang dilangsungkan. *Mawaddah wā rahmah* tetap utuh dalam kehidupan rumah tangga tergantung kedua belah pihak antara suami istri dalam mempertahankannya.¹⁰

2. Reproduksi/ Regenerasi

Adakalanya di dalam reproduksi mempunyai tujuan untuk mengembangbiakkan ummat manusia (reproduksi) di dalam bumi

11

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur sesuai dengan syari'at.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

¹¹ An-Nāhl (16): 72.

¹² Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: IND-HILL-CO 1990), hlm. 26.

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Dalam hadis yang diriwayatkan syekh al-Bukhārī

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض بالبصرو احصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹³

Bagi sebagian orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan dianjurkan untuk menjaga kesucian diri dan bersabar. Sebab, jika tidak yang akan terjadi adalah malapetaka, seks bebas, pelacuran, dan kejahatan-kejahatan seksual lain yang kini banyak melanda dibelahan dunia.¹⁴

Islam menganjurkan para generasinya untuk menjaga diri dengan cara menundukkan pandangan dan berpuasa. Menundukkan pandangan dari gambar porno dan adegan-adegan syur, baik lewat media tulisan, novel, roman maupun bentuk visual, film. Berapa banyak generasi yang rusak akibat tulisan dan gambar porno, berapa banyak wanita yang dinjak-injak hingga harga dirinya hanya karena mereka tidak mampu menjaga diri setelah melihat adegan-adegan porno itu. Logikanya, orang berpuasa secara fisik akan lemah, perut kosong, setamina berkurang, libido dengan sendirinya akan turun. Andaikata ia punya angan-angan untuk melakukan hal yang tidak senonoh, fisik tidak akan mendukung. Namun, orang berpuasa sangat dianjurkan untuk menjaga hati, perut, dan kemaluan, untuk

¹³ Al- Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Indonesia: Dar al-ihyā', t.t), III: 238, "Kitāb an-Nikāh", "Bāb Qaul an- Nabī SAW: Man Istatā' a Minkum al-Bā,ata Fal Yatazawwaj: . Hadits dari Abdullah Ibn Mas'ud.

¹⁴ Imam Subarno, *Menikah Sumber Masalah*, hlm. 68.

tidak makan kecuali yang halal pada waktu berbuka, dan boleh berbuka jika sudah waktunya.¹⁵

Bahwasannya barangsiapa yang sudah siap untuk menikah maka dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, karena manfaat nikah sangat banyak diantaranya dapat memelihara kemaluan dan dapat memejamkan mata, sedangkan bagi yang belum siap untuk menikah maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa sebab puasa dapat menjadi penawar hawa nafsu.

Rasulullah S.A.W menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil yang diperlukan, sebab manfaatnya kawin adalah untuk menjaga supaya jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zinah yang sangat dimurkai oleh Allah SWT, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarga dan masyarakat.

Apabila persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi Rosulullah telah memberi petunjuk, agar yang bersangkutan melakukan puasa, sebab puasa adalah salah satu cara untuk mengekang syahwat, karena badannya lemah, maka syahwatnyapun menjadi lemah. Rezeki dan nikmat yang disediakan oleh Allah SWT, jelas melebihi kebutuhan manusia dan makhluk lain umumnya.

Jadi jelas bahwa yang menentukan kehidupan manusia sepenuhnya adalah Allah SWT dan bila ia telah memberikan rahmat-Nya kepada manusia baik berupa kekayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan, ketentraman dan kebahagiaan siapapun

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

tidak mampu menahan atau menghalang-halangnya. Oleh karena itu kewajiban manusia ialah memohon dan berusaha sebagaimana mestinya.¹⁶

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual),

Sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'minun (23): 5-7

والذين هم لفرو جهم حفظون الاعلي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير
ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون¹⁷

Dengan demikian, menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis artinya, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya memenuhi kebutuhan biologis seseorang: laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan/ lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi dengan melakukan itu (zina) dia akan kehilangan kehormatan. Sebaliknya, dengan pernikahan kedua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, yakni kebutuhan biologisnya terpenuhi, demikian juga kehormatan akan menjadi terjaga.¹⁸

¹⁶ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang nomer 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 30.

¹⁷ Al-Mu'minun (23): 5-7.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005), hlm. 38-46.

5. Ibadah¹⁹

Ajaran Islam mengenai pernikahan, yang dipahami dari tujuan hikmah, dan prinsip-prinsipnya tidak menitik beratkan pada kebutuhan biologis semata dan bukan sekedar tertib administrasi. Pernikahan adalah bagian syari'at Islam, pernikahan adalah suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah syari', sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Kholiknya, bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran agama dan sama sekali bukan sekedar tertib administratif. Dalam ajaran Islam diterapkan aturan yang rinci dalam pernikahan, akibat yang mungkin terjadi selama dan setelah terputusnya pernikahan

Di samping menikah menjadikan manusia sempurna sebagian dari agamanya itu, pernikahan juga merupakan sunnah (yang dijalani) Rosulullah Saw. Sebagai umat (pengikut) Nabi yang taat, seyogianyalah kita mengikuti jejak beliau. Peningkaran terhadap sunnah beliau beresiko terlepas dari kumpulan umat beliau.

Perintah Nabi Saw, untuk melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus menerus, sangat beralasan. Hal ini karena *libido seksualitas* merupakan fitrah manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan saja, pernikahan. Sedangkan penyaluran diluar itu beresiko dan sangat dibenci oleh Islam.²⁰

Pada prinsipnya tujuan sebuah pernikahan menurut hukum adat adalah memperoleh keturunan dan dengan demikian tiba pada pembentukan keluarga,

¹⁹*Ibid.*, hlm. 47.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 21.

selain itu *konform* pandangan adat, pernikahan nampaknya bukan sekedar urusan calon-calon suami-istri, akan tetapi yang juga berkepentingan disini dan seringkali justru adalah juga kepentingan keluarga sebelah menyebelah calon mempelai perempuan maupun pria.

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah perbandingan yang tidak setara antara urusan-urusan keluarga besar, keluarga batih, persekutuan hidup, harkat dan martabat, dengan urusan pribadi. Di dalam suasana adat nampaknya kepentingan keluarga adalah begitu tinggi nilainya sehingga kepentingan-kepentingan pribadi harus mengalah terhadapnya.²¹

Suatu realitas yang tidak bisa dibantah, bahwa adat selalu mengambil peran dalam kehidupan sehari-hari, bahkan syari'at Islam sendiri ternyata banyak meminjam norma atau tradisi masyarakat Arab pra-Islam dalam berbagai aspek *ubudiyah* sosial ekonomi, politik dan hukum.²²

Adat seperti yang di atas yang menjadi dasar pemikiran mbah Kalam, dalam menerapkan hukum pernikahan beliau mengambil sebagian besarnya dari hukum adat yang telah lama dianut oleh orang terdahulu atau nenek moyang.²³

Hukum Islam datang dengan membawa misi sebagai penyelamat yang memperbaharui terhadap adat masyarakat *jahiliyah*, dalam banyak kasus sangat bertolak belakang dengan syari'at Islam itu sendiri, contoh yang sangat mencolok, terdapat pada perceraian, memperlakukan perempuan seperti barang yang dijual

²¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 76.

²² Abdul Karim Kamil, *Syari'at Islam* (Yogyakarta: Pustaka Arif, 2003), hlm 48.

²³ Wawancara dengan mbah Kalam 15-10-09

belikan dan dalam perkawinan pra-Islam seorang laki-laki tidak ada batasan jumlah isteri yang dapat dimiliki, bahkan masyarakat jahiliyah memiliki istri hingga sepuluh.

Nabi Muhammad SAW menyadari dan memperhitungkan watak *konservatif* (tertutup, dari pengaruh/pembaharuan) masyarakat Arab, serta mengetahui pula sampai di mana beliau dapat menunaikan perubahan-perubahan adat dengan titah.²⁴ Demikianlah Islam datang meletakkan norma-norma yang jelas sebagai penentang adat dan kebiasaan yang dinilai telah melenceng dari sendi-sendi Islam itu sendiri.

Petung adalah adat yang sudah mengakar di sebagian masyarakat Jawa, keberadaannya akan memberikan warna dan berpengaruh dalam kehidupan mereka. Keberadaan *petung Petung* lazim dilakukan untuk menentukan hari baik pada acara hajatan, seperti hari pernikahan. Selain melihat calon mempelai dari kriteria bibit (keturunan), bobot (berat, yakni dilihat dari harta bendanya), bebet (kedudukan sosialnya: priayi, rakyat biasa, atau status sosial lainnya).²⁵

Petung weton pernikahan, biasa diartikan dengan hitungan hari kelahiran, yang dihitung disini adalah hari kelahiran dan pasaran dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan, dimana dilihat dari hari, bulan, bahkan tahun yang cocok untuk melangsungkan pernikahan, karena masyarakat yang memakai adat tradisi *petung* tersebut sangat berkeyakinan akan mempengaruhi hubungan rumah tangga kedepannya.

²⁴ Briyan, Turner, *Sosiologi Islam Suatu Telaah Analisis Atas Tesa Sosiologi Weber* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm 28.

²⁵ Sumber: <http://asysyariah.com/syariah>. di akses pada tanggal 13 Februari 2010.

Mengingat sedemikian besar arti petung dalam masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari maka penting untuk dicari jawaban apakah petung yang dianggap sebagai pedoman yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam masyarakat Jawa tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang diridhoi Allah SWT, yaitu syari'at Islam.

Mbah Kalam sebagai tokoh adat Jawa yang tiap harinya menjadi konsultan kejawen, pada suatu media cetak Kedaulatan Rakyat Yogyakarta mempunyai penafsiran tersendiri mengenai petung, sehingga sedikit banyak akan memberikan sumbang sih pemikirannya dalam menjawab persoalan yang ada terkait dengan penanggalan petung.

Maka penulis timbul suatu pertanyaan, apakah Mbah Kalam sudah mengetahui hukum *petung* pernikahan itu, sudah betul menurut ajaran Hukum Islam, sesuai dasar *al-Qur'an dan al-Hadis* yang selama ini menjadi panutan umat muslim.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sekaligus guna mempertajam persoalan-persoalan yang ada, maka penelitian yang akan dilakukan penulis secara *spesifik* akan membahas beberapa pokok masalah. Perumusan pokok masalah tersebut antara lain:

- a. Bagaimana pandangan mbah Kalam terhadap *Petung* pernikahan?
- b. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap *petung pernikahan* yang digunakan oleh mbah Kalam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mencari jawaban mengenai petung pernikahan dalam pandangan *Mbah Kalam*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap *petung pernikahan* yang digunakan oleh *Mbah Kalam*

Kegunaan penelitian:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi hazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam khususnya
- b. Untuk menambah wawasan terhadap wacana yang berkembang kaitannya tentang Pernikahan dengan menyesuaikan *petung, neptu dino, dan pasaran* yang akan diteliti

D. Telaah Pustaka

Adapun skripsi yang membahas tentang petung atau perhitungan pernikahan adalah

Didalam skripsi yang disusun oleh Zubas Arief Rahman Hakim (02351613) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)",²⁶ Dalam skripsi ini pembahasannya tentang petung/perhitungan weton secara hukum Islam, apa

²⁶ Zubas Arief Rahman Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

sebenarnya hakekat dari konsep dan praktek perhitungan weton itu dan bagaimana kacamata ilmiah melihat pada praktik perhitungan weton tersebut, skripsi tersebut sedikit mempunyai kesamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, dimana sama-sama melihat hukum adat Jawa sebagai acuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, bagaimana persepektif hukum Islam memandang permasalahan itu.

Skripsi yang kedua adalah, "Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)".²⁷ Skripsi ini disusun oleh Nanang Setiyawan (02361571), Di dalam skripsi ini pembahasannya adalah tentang tata cara pelaksanaan Pernikahan dengan adat Jawa dan juga pertautan antara pernikahan adat Jawa dibandingkan dengan hukum Islam, di sisi ilmiah penulis mencoba menambah, apakah konsep-konsep pernikahan adat Jawa itu sudah benar bila dilihat dari sudut kacamata hukum Islam.

Selain itu juga ada dalam buku Islam dan kebudayaan Jawa terbitan Gama Media yang bekerja sama dengan pusat kajian budaya Jawa IAIN Walisongo Semarang, di situ sudah banyak mengupas tentang kebudayaan Jawa yang sudah berlaku dengan Islam, pada bab 1V yang ditulis oleh beliau H.Ridin Sofwan, mengaji tentang *interelasi* nilai budaya Jawa dan Islam dalam aspek kepercayaan dan ritual-ritual.²⁸, tetapi dalam buku yang beliau tulis belum mengupas secara

²⁷ Nanang Setiyawan, "Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Jatikan Kecamatan Jatikan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, (Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Adat)", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan PMH Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²⁸ Abdul Jamil Hadi dan Aburrohman mas'ud, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000).

spesifik tentang *petung* pernikahan dalam masyarakat Jawa yang sudah terjadi turun temurun.

Selain itu juga ada, buku Islam dan Pergumalan Budaya Jawa karya Prof. Dr. Simuh di dalam buku tersebut menganalisis interaksi antara Islam dengan Budaya Jawa dan Barat modern, sebuah interaksi tiga dimensi, karena Islam, karena aspek syariatnya hanya bisa dipahami dan dikembangkan oleh ijtihad, tanpa mengurangi eksistensi budaya lokal yang kental dengan mistis seperti budaya Jawa.²⁹

E. Kerangka Teoritik

Dalam sejarah pertumbuhan hukum Islam, pengaruh *adat-sosio cultural* suatu masyarakat-terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat. Hal ini terlihat pada hasil ijtihad para imam madzhab, seperti imam Maliki banyak dipengaruhi adat masyarakat kota Madinah, seperti imam Syafi'i banyak dipengaruhi adat masyarakat Mesir pada *qaul jadidnya* dan masyarakat Bagdad pada *qaul qodim-nya*.

Hukum Islam mengakomodir adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun as-Sunnah. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang "tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".

Dalam skripsi ini penyusun akan menggunakan pisau analisa *'urf* karena bahasan di sini banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang sangat

²⁹ Simuh, *Islam dan Pergumalan Budaya Jawa* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003)

beragam dan banyak, penulis berusaha menggunakan hukum Islam untuk masuk kepada permasalahan secara perlahan-lahan karena ini masalah yang sangat sensitif, karena menyangkut masalah keyakinan.

Dalam qaidah *usshul fiqh* adat dapat ditetapkan menjadi hukum

العادة محكمة

qaidah ini bersumber dari firman Allah SWT yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf(7):157 yang menegaskan:

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التورته
والانجيل يامرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
الخبثات ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه
ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون²²

Ayat ini menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum, apabila adat kebiasaan itu dinilai baik {tidak bertentangan dengan hukum} dan membawa kemaslahatan ummat.

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku.

Adat kebiasaan yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan, sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

³⁰ Al-A'rāf(7):157.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan dalam konsep pernikahan adalah konsep perhitungan weton atau biasa diartikan dengan perhitungan hari lahir pasangan sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan

Adat yang pertentangan dengan sumber-sumber pokok hukum Islam, dengan sendirinya ditolak sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah kebenaran-apalagi secara substansial cocok dengan al-Qur'an dan as-Sunnah akan berpeluang dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam.

Adat atau '*urf*' dihargai sebagai sumber apabila terdapat 3 syarat yang harus ada, yaitu:

1. '*Urf*' itu tidak berlawanan dengan nas yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf*' yang khas.³¹

Dari batasan-batasan dan konteks itu, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat dan dalam hal ini pandangan beliau Mbah Kalam merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang dimasyarakat, dihayati secara langsung oleh masyarakat setiap harinya.

³¹ Khoerul Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Bandung :Pustaka Setia, 1998), hlm. 378.

Jadi *'urf* atau adat yang dimaksud adalah *'urf* sah , yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang digunakan, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.³²

Dalam adat Jawa diperkenalkan adanya perhitungan pernikahan, perhitungan tersebut menggambarkan/memprediksikan calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya. Cara perhitungannya adalah nilai hari dan hari pasar dijumlahkan (ada pada tabel penjumlahan hari dan hari pasar).

Di antara bentuk-bentuk yang bisa diamati dalam perkawinan adalah konsep perhitungan *weton* atau bisa diartikan dengan perhitungan hari lahir pasangan sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan, salah satu bagian dari sistem perhitungan jawa, yang biasa disebut *numerology* jawa {petung/perhitungan) biasa juga disebut *weton*.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kita hidup punya suatu pegangan untuk memperoleh kebenaran yang hakiki. Di dalam Islam ada beberapa pegangan yang wajib kita anut untuk pegangan yang pertama adalah al-Qur'an (kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, Yang kedua adalah al-Hadits yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan.

³² Rachmat Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1 (Bandung :Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) terhadap Tokoh kejawen Mbah Kalam, beliau adalah praktisi kejawen pada surat kabar Kedaulatan Rakyat.

2. Sifat penelitian adalah preskriptif.³³-analitik, yakni penyusun berusaha memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan mendeskripsikan obyek penelitian secara aktual dan obyektif.

3. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, antara lain, dua metode:

a. Interview atau wawancara

Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁴ Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan pada interviewer.³⁵ Dalam hal ini wawancara dilakukan pada tokoh adat yang menguasai seluk beluk

³³ Perspektif bisa di artikan dengan mengamati; tajam tanggap;lekas mengerti. Pius A. Partanto dan M. Dahlanal-Barri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola 1994), hlm. 591.

³⁴ S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 23.

³⁵ Sutrisno Hadi , *Metode Riset* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hal. 131.

kebudayaan jawa pada penelitian ini yang menjadi obyek utama adalah mbah Kalam yang menjadi kajiannya.

b. Observasi.

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.³⁶

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam nash-nash hukum (al-Quran dan as-Sunnah) yang mempunyai kaitan dengan pembahasan petung pernikahan

5. Analisis data

Tahap ini dilakukan dengan cara meneliti data-data yang telah diuji kebenarannya berdasarkan acuan-acuan konsep dan teori yang sesuai untuk menghasilkan fakta. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu dengan cara menganalisa data-data yang khusus yang mempunyai unsur-unsur keterulangan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yang dalam hal ini berusaha mengetahui arti *petung* pernikahan yang dipaparkan oleh *mbah* Kalam.

³⁶ Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung : Alfabeta , 2006), hal. 55.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis penulisan ini, sehingga dapat dipahami dan dimengerti secara sistematis, maka penyusun membaginya kedalam bab-bab yaitu

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang pernikahan, yang meliputi tentang pengertian petung pernikahan, dasar hukumnya dalam hukum, tata cara perhitungan yang menggunakan petung adat jawa dan diakhiri dengan pandangan tokoh mengenai petung pernikahan itu sendiri, sehingga tergambar dengan jelas bagaimana konsep pernikahan menurut adat itu sendiri yang bisa menjawab pada pokok permasalahan pada poin yang kesatu tadi.

Bab ketiga, berisi mengenai praktek petung pernikahan menurut Mbah Kalam, yang terbagi atas beberapa sub yaitu: biografi Mbah Kalam, praktek perhitungan petung dan alasan-alasan menggunakan petung pernikahan.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam sendiri terhadap suatu adat petung pernikahan adat yang terbagi dalam dua sub yaitu : istinbat hukumnya dan analisa metode pernikahan petung itu sendiri.

Bab kelima, berisi penutup, yang berisi pada kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran untuk menjadi bahan-bahan penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada satu kesimpulan akhir dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

A. *Petung* pernikahan termasuk dalam struktur dari norma adat, yang telah mengakar jauh, yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita hingga saat ini pun sebagian ada yang menggunakan adat itu, *petung* pernikahan adalah perhitungan hari lahir pasangan sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan.

Pandangan Mbah Kalam tentang *petung* pernikahan, boleh untuk melakukannya ataupun tidak apa-apa bila mau meninggalkannya karena adat seperti *petung* pernikahan seperti itu kurang *relevan* diterapkan pada saat ini, kalau sudah ada kemantapan dan kemampuan seseorang yang mau menikah ya sebaiknya secepatnya dilaksanakan.

B. Tentang *petung* pernikahan menurut hukum Islam adalah mubah (boleh), dalam perkawinan *petung* pernikahan merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan *syar'i*, jadi menurut hukum Islam

orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan *petung* pernikahan tersebut.

B. Saran

- A. Sebaikny pemerintah, dalam hal ini instansi yang berkompeten pada konsentrasi hukum Islam / organisasi masyarakat agar persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat dapat diperhatikan karena mayoritas masyarakat adalah umat Islam, disisi lain mereka juga hidup dilingkungan adat.
- B. Kajian tentang hukum perlu ditingkatkan guna menjawab persoalan-persoalan yang baru yang muncul dalam masyarakat mengingat bangsa ini merupakan bangsa yang majemuk dan sangat plural, jadi persoalan yang melenceng bisa dibetulkan.
- C. Mari berfikir kritis dan tajam, terutama dalam menuangkan pikiran keagamaan khususnya yang berkaitan dengan persoalan yang sifatnya makro jangan diabaikan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BABI
01	1	4	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah
02	2	5	Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui
03	2	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
04	4	10	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
05	5	13	Hai para pemuda! Siapa sanggup dari kalian melakukan perkawinan, kawinlah. Sesungguhnya itu lebih menjaga pandangan mata, lebih memelihara kemaluannya, dan siapa yang tidak sanggup (kawin) maka hendaklah ia melakukan puasa itu adalah perisai/ benteng pertahanan.
06	7	17	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.
07	16	22	(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang

			Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung
08	37	18	Sebuah pernikahan dianggap sah apabila disitu terdapat dua orang saksi
09	39	23	Hai para pemuda! Siapa sanggup dari kalian melakukan perkawinan, kawinlah. Sesungguhnya itu lebih menjaga pandangan mata, lebih memelihara kemaluannya, dan siapa yang tidak sanggup (kawin) maka hendaklah ia melakukan puasa itu adalah perisai/ benteng pertahanan.
10	39	24	Perempuan itu dinikahi atas dasar empat kriteria: hartanya, karena nasab atau keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama (karena agamanya) supaya beruntung hidupmu.
			BAB IV
11	59	1	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar

BIOGRAFI ULAMA

Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (Sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), Kabupaten Sumatra Utara, Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 mengambil S 2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

H.M. Darori Amin.

Lahir di Kartasuro, 12 Januari 1953. menyelesaikan S1 di IAIN Walisongo, Semarang, S2 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bekerja sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo, dan Kepala Pusat Kajian dan Budaya Jawa pada Institut yang sama. Selain itu, ia juga menjadi ketua penyunting jurnal DEWARUCI, yakni jurnal khusus yang mengkaji tentang hubungan antara Islam dan budaya Jawa.

Abdurrahman Mas'ud.

Alumnus Fakultas Tarbiyah, IAIN Syahid, Jakarta, ini adalah Mutakhorij Madrasah Qudsiyah Kudus oada tahun 1980. memperoleh gelar doktor di UCLA (1997), kini ia adalah Kepala Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, pimpinan redaksi journal Internasional Ihya' Ulumuddin, dosen pada program Pasca Sarjana dan fakultas tarbiyah, Iain Walisongo, Semarang, Megister Studi Islam (S2), UII, Yogyakarta ; S2 IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; S2 UNISMA; dan program Magister Manajemen, UNDIP Semarang.

M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944, pada tahun 1967 dia merai gelar Lc (S-1) pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuludin Universitas Al-Ahzar. Kemudian melanjutkan pendidikanya pada Fakultas yang sama, dan pada Tahun 1969 meraih gelar MA. Untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'aan. Setelah lama di tanah air pada Tahun 1980, kemudian Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikanya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Ahzar. Pada tahun 1982 dengan disertasinya yang berjudul *Nazm Al-Durar Li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'aan dengan yudisium *Suma Cum Laude*.

Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur, pemikir liberal asal Syria, pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow untuk belajar Teknik Sipil (hingga 1964) sepuluh tahun kemudian di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri di Universitas College di Dublin dan memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanik Tanah dan Teknik Pondasi (hingga 1972) kemudian ia memperoleh gelar Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999). Karyanya, disamping buku-buku yang terkait tentang Teknik Bangunan, adalah: *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qura'ah Mu'asirah* (1992); *Dirasat Islamiyah Mu'asirah fi'ad Daulah wa'al-Mujtama'* (Studi tentang Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat); *al-Islām wa'al Imān Munzumāt al-Qiyam* (Islam dan Iman: Pilar-pilar Utama) *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* pada tahun 2000.

Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia, Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1959. Peremuan pertama sebagai Doktor Terbaik IAIN Syahid Jakarta (1997) dengan disertasi: *Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal*. Perempun pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai APU (Ahli Peneliti Utama) dilingkungan Departemen Agama (1999) dengan pidato pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat egaliter dan Demokrasi)*

Anak pertama dari enam bersaudara pasangan, Mustamin Abdul Fatah dan Buiadah Achmad. Pendidikan Fomal dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969) Pesantren As'adiyah, Sangkeng, Sulawesi Selatan (tamat 1973); SMA Perguruan Islam Datumuseng, Makasar (tamat 1974); Menyelesaikan Program Sarjana Muda di Fakultas Ushuludin Jurusan Dakwah, Iniversitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980); Program SI Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, IAIN Alaudin, Makasar (1982); Program S2 Bidang Sejarah di IAIN Syahid Jakarta (1992) dan Program S3 dibidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid Jakarta (1997).

Muhammad Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qolmun Tripoli, Lebanon, pad 27 Jumadil Awal 1282 H. Beliau adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, Putra Ali Bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah SAW.

Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi, dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. Sejak kecil ia sudah berhasil menghafal al-Qur'an, ketika usianya belum genab sepuluh tahun. Pendidikan Ibtidaiyahnya dan Tsanawiyahnya ditempuh di Ma'had Thontho Mesir. Setelah itu, ia pergi kekota Kairo meneurkan studinya di universitas al-Azhar

Fakultas Ushuluddin hingga tahun 1973, kemudian ia menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan judul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial*" pada tahun 1975, Ia bergabung dalam institut pembahasan dan pengkajian Arab Tinggi dan meraih diploma tinggi dalam bidang bahasa dan bahasa arab.

Asy-Syafa'i

Ia dikenal dengan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dilahirkan di kota Qaza (Palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke makkah, kota ia belajar hadis dengan Muslim al Zanji dan Sofyan bin Uyaimah. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di kota Madinah dan belajar dengan Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Selama di Mesir Ia merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selama di Baghdad (Qaul Qadim) dan diganti dengan pendapat baru yang dinamakan Qaul Jadid atau madzhab Jadid (pendapat baru). Terbukti dalam karyanya yang terhimpun dalam kitab "*al-'Um*". Selama perantauannya disamping karya tersebut, Imam Syafi'ai juga menulis kitab "*Mukhlafatu al-Hadis*" dan "*kitab Musnad*".

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Ketika berusia sepuluh tahun. Beliau mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Karya besar beliau diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya Abu Walid bin Muhammad. Seorang filosof terkemuka ahli bidang kedokteran dan pernah menjadi seorang hakim di Andalusia. Beliau belajar ilmu fiqih dari ayahnya terutama ilmu fiqih Imam Malik, seperti kitab al-Muawatta Imam Malik kemudian dilanjutkan dengan menelaah kitab-kitab fiqih dari ahli fiqih lainnya, sehingga beliau mampu menelaah kajian fiqih secara mendalam.

Beliau terkenal sebagai seorang Fuqaha yang mengarang kitab fiqh dari "*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*". Beliau termasuk orang yang sangat berpengaruh pada zamanya karena memiliki keahlian dalam bidang ilmu fiqh juga filsafat serta ilmu-ilmu yang lain. Pada tahun 595 H/119 M beliau wafat atau dalam usia 72 tahun.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Komentar untuk petung pernikahan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan petung pernikahan, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep *Petung* (Studi Terhadap pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan Koran Kedaulatan Rakyat**

Nama : Arif Hadi Prasetyo
Nim : 05350075
Semester : X
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Dukuh, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa tengah

Sebagaimana surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

(.....)

CURRICULUME VITAE

Nama : Arif Hadi Prasetya
Tempat /tanggal lahir : Magelang/ 26 Juni 1986
Alamat Rumah : Dukuh, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah,
Indonesia
Alamat Jogja : Kebrokan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta

Pendidikan formal:

- TK Bustanul Atfal, Dukuh, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, 92-93
- MI Dukuh, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, 93-99
- MTS Ali Maksum, Krpyak Yogyakarta, 99-02
- MA, Ali Maksum, Krpyak Yogyakarta, 02-05
- Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 05-09

Pendidikan non formal

- PP Ali Maksum Krpyak Yogyakarta
- PP Al Munawwir, Krpyak Yogyakarta